



Cari



Dikbud Kabupaten Lamandau

1,2 rb pengikut • 20 mengikuti

No Pengaduan dan Informasi 082155477590
dan 085705833410

[WhatsApp](#)[Kirim Pesan](#)[Ikuti](#)[Postingan](#)[Tentang](#)[Video](#)[Lainnya ▾](#)

Detail

 **Halaman** · Organisasi Pemerintah

 **DIKBUD KAB. LAMANDAU**

 **0821-5547-7590**





🔍 Cari

Postingan

Tentang

Video

Lainnya ▾



Dikbud Kabupaten Lamandau

24 Feb · 🌐

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau Nomor : 430/040/II... Lihat selengkapnya

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
 Telp. (0532) 2071053 - 2071053 Fax. 2071048. Email disdiklamandau@yahoo.com
 Kode Pos 74662

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 430/040/II/DIKBUD/2023
TENTANG
PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE
SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

Yth.

1. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;
2. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Sekabupaten Lamandau;
3. Kepala Sekolah Dasar Sekabupaten Lamandau,

Kabupaten Lamandau
di tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah heherapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Pengkatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka dalam pelaksanaan pengkatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal, kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau berikuk sebagai berikut:

1. Penempatan peserta didik baru pada SD tidak memisahkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengisian lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
3. Pengisian lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
4. Pengisian lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023/2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas. Kemendikbudristek telah menyiapkan perangkat alat bantu yang dapat diakses pada tautan sd.transisi-paud.id dan tautan laman Platform Merdeka Mengajar (PMM) [sd/pmm.transisi-paud.id](https://pmm.kemdikbud.go.id).

Demikian Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau ini disampaikan untuk menjadi petunjuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 20 Februari 2023
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dikbud Kabupaten Lamandau

3 Agu · 🌐

Selamat Hari Jadi ke 21 Kabupaten Lamandau 03 Agustus 2002 - 03 Agustus 2023... Lihat selengkapnya

